

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *dominus litis* (Jaksa penguasa perkara) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Apakah prinsip tersebut telah diterapkan secara penuh dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) dan bagaimana implikasinya bila prinsip tersebut belum diterapkan secara penuh. Selain itu, pengkajian ini juga dimaksudkan untuk mencari upaya agar prinsip *dominus litis* dapat diterapkan secara penuh dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian tesis ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan diskusi oleh anggota tim pengkaji dan pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *dominus litis* belum diterapkan secara penuh dalam hukum KUHAP. Akibatnya hubungan antara pemyidik dan penuntut umum sering diwarnai perselisihan karena penyidik merasa mempunyai kedudukan yang setara dengan penuntut umum. Selain itu, terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penuntutan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, karena putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dibanding atau penuntutan dalam Pasal 83 ayat (2), terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

Upaya banding merupakan upaya hukum yang dapat dibenarkan undang-undang dan sifat upaya banding merupakan upaya hukum biasa, ditinjau dari segi yuridis upaya banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 67 KUHAP dengan tegas menyebut permintaan banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum.

Hal ini yang menjadi Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi produk hukum yang cacat dan keliru serta telah melanggar tentang lembaga praperadilan yang seharusnya Pengadilan Tinggi tidak menerima atau meneruskan putusan untuk ditindaklanjuti terhadap permohonan oleh pemohon, karena hanya putusan praperadilan yang dapat dibanding terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Untuk itu perlu ada revisi hukum acara pidana dengan menerapkan prinsip *dominus litis* agar terjdi hubungan yang sinergi, khususnya antara penyidik dan penuntut umum.

Kata kunci: *Pra-Peradilan, Peninjauan Kembali, Dominus Litis,*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**" (Studi Kasus Putusan Praperadilan No. 40 / Pid. Prap / 2002 Pengadilan Negeri Surabaya Atas Nama **Arief Ridwanto**), sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dengan berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Fasich, Apt.**, selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.
5. **Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.**, selaku tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.

6. **Bambang Suheryadi, S.H.,M.H.**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
7. **Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. **Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
10. **Rekan-rekan mahasiswa Angkatan III Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
11. Kepada kedua Orang tuaku, Ayahanda **H. Suyanto** dan Ibunda **Hj. Suwarni** yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
12. Secara khusus bagi Istriku tercinta dan tersayang penjaga hati serta teman hidupku **Etty Herawati, S.H.**, beserta anak-anakku tercinta **Fienozza Tifano Andryanto, Yardan Fawwaz Andryanto** dan **Efrin Naurah Thuffa Andryanto**, kepada mereka-lah semua ini Penulis persembahkan.
13. Kepada saudara-saudaraku, Kakak **Yetty Yusvidawati, Linda Indriani** Adinda **Eva Ratnasari & Wilma Rusinta**, terima kasih atas segala doa dan support terbaik.

14. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini. Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Jakarta, 11 Agustus 2015

Penulis,

Ferry Andryanto, S.H.